

TIM – PELAKSANA – VERIFIKASI FAKTUAL

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 31/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM/PANITIA/PELAKSANA VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PEMILIH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, dan ayat (4) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim/Panitia/Pelaksana Verifikasi Faktual Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; UU No. 53 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana Verifikasi Faktual Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Untuk melaksanakan kegiatan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat dukungan pemilih. Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Mei 2013.

- Lampiran 1 halaman.